



KEPALA DESA PURWODADI
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
12. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
18. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020;
20. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.364.524.660,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah), berkurang sejumlah Rp.10.807.000,- (Sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu) sehingga menjadi Rp.1.353.717.660,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	114.195.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	114.195.000,-
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp.	1.250.329.660,-
b. (Berkurang)	Rp.	10.807.000,-
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.	1.353.717.660,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	0,-
 Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.353.717.660,-
 b. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Semula	Rp.	723.156.660,-
b. (Berkurang)	Rp.	35.584.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	687.572.660,-
2.1. Bidang Pembangunan		
a. Semula	Rp.	406.273.000,-
b. (Berkurang)	Rp.	215.023.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	191.250.000,-
2.2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp.	132.800.000,-
b. (Berkurang)	Rp.	92.200.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	40.600.000,-
2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp.	97.295.000,-
b. (Berkurang)	Rp.	6.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	91.295.000,-
2.4. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	5.000.000,-
b. Bertambah	Rp.	338.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	343.000.000,-
 Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.353.717.660,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	0,-
 c. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	44.502.480,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	44.502.480,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	44.502.480,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah setelah perubahan	Rp.	44.502.480,-
 Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purwodadi.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 14 Agustus 2020



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Agustus 2020

PLT. SEKRETARIS DESA PURWODADI,

RUWIYANTO
BERITA DESA PURWODADI TAHUN 2020 NOMOR 5